

ASLI

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019
JAM : 08.25 WIB

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Provinsi Jambi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
Kewarganegaraan : Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa untuk perolehan suara dan keanggotaan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29544/DPP-03/VI/A.1/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790)
- 3) Rivaldi, S.H. (NIA:15.00479)
- 4) Sidik, S.HI. (14.00503)

Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini menyampaikan Perbaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat selaku **Pemohon**, sebagai berikut:

Sebelum memberikan Keterangan, perlu disampaikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 *juncto* SK KPU Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Partai Kebangkitan Bangsa memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tuduhan Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait adalah tidak benar. Pemohon menyandingkan data versi Pemohon antara angka yang tercatat di Form C1 di tingkat TPS dengan Form DB1 yang merupakan form untuk tingkat KPU kabupaten/kota. Penyandingan ini tidak komparabel atau sebanding karena **form DB1 versi KPU tidak memuat kembali perolehan suara di tingkat TPS**. Sehingga sangat aneh jika kemudian Pemohon menggunakan data pembandingan dengan form DB1. Berdasarkan hal ini maka dalil Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum dan patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalil yang diajukan karena Pemohon tidak secara tegas memuat petitum yang meminta ditetapkannya angka yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta diadakan penghitungan suara ulang di 10 TPS. Ini menunjukkan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan petitum yang diatur dalam PMK No. 2/2018.
3. Bahwa secara hukum dimungkinkan adanya perbedaan data antara C1 dengan hasil rekapitulasi di tingkat atas karena adanya tahapan koreksi terhadap hasil rekapitulasi di tingkat bawah. Apalagi dalam banyak kasus ditemukan adanya beberapa versi hitungan dalam Model C1 sehingga dalam rekapitulasi di tahapan berikutnya dilakukan proses koreksi dan karenanya data yang valid dan sah menurut hukum sebagai hasil akhir adalah hasil rekapitulasi di jenjang berikutnya, bukan Model C1.
4. Bahwa akan tetapi, terbukti tidak adanya koreksi atau perbaikan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan untuk TPS-TPS yang dididalikan Pemohon. Faktanya, berdasarkan bukti-bukti Form C1 dan DAA1 milik Pihak Terkait, data perolehan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang didalikan Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT (PEMOHON)

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				C1	DAA1	
1	1	Sungai Landak	Senyerang	0	0	Bukti PT-1-01-05 & PT-11-01-05. <u>Terjadi pengelembungan suara Pemohon jika dibandingkan dengan data milik Pemohon.</u>
2	3	Sungai Landak	Senyerang	53	0	Bukti PT-2-01-05 & PT-11-01-05. <u>Versi Pemohon, suara Pemohon di C1 55 suara dan di DB1 54 suara. Padahal berdasarkan C1 milik Pihak Terkait, suara Pemohon 53 suara. Artinya ada penambahan untuk suara Pemohon.</u>
3	21	Teluk Nilau	Pengabuan	20	20	Bukti PT-3-01-05 & PT-12-01-05.
4	3	Sungai Jering	Pengabuan	12	12	Bukti PT-4-01-05 & PT-13-01-05
5	1	Morgo Rukun	Senyerang	4	4	Bukti PT-5-01-05 & PT-14-01-05
6	6	Parit Pudin	Pengabuan	61	61	Bukti PT-6-01-05 & PT-15-01-05

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa suara Pemohon mengalami penambahan jika dibandingkan dengan data versi Pemohon, bukan berkurang sebagaimana didalilkan Pemohon.

5. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sudah sesuai dengan hitungan Termohon yang dilihat dari perbandingan antara Form C1 dengan DAA1 di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PKB (PIHAK TERKAIT)

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				C1	DAA1	
1	5	Sungai Landak	Senyerang	17	17	Bukti PT-7-01-05 & PT-11-01-05

2	2	Sungai Raya	Pengabuan	50	50	Bukti PT-8-01-05 & PT-16-01-05
3	19	Teluk Nilau	Pengabuan	48	48	Bukti PT-9-01-05 & PT-12-01-05
4	14	Senyerang	Senyerang	9	10	Bukti PT-10-01-05 & PT-17-01-05

6. Bahwa berdasarkan data-data tersebut, tidak benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Pihak Terkait di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Penambahan 1 suara Pihak Terkait di TPS 14 Senyerang merupakan hasil koreksi yang disepakati bersama dan juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon di dalam setiap lembar Form DAA1 Desa Senyerang (Vide Bukti **PT-17-01-05**). Penambahan 1 suara ini pun secara hukum tidak berpengaruh terhadap hasil akhir untuk penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Tanjung Jabung Barat V yang telah ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa di Form C1 dan DAA1 yang dijadikan bukti, tampak secara jelas saksi-saksi Pemohon sendiri ikut menandatangani formulir-formulir tersebut dan tidak adanya keberatan yang disampaikan secara berjenjang. Mengapa kemudian di persidangan ini hal tersebut baru dipersoalkan? Hal ini jelas tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengada-ada.
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.


III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Provinsi Jambi.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.


Rivaldi, SH.


Wiwin Winata, S.Sy.


Sidik, S.HI.